



PENETAPAN

Nomor 342/Pdt.P/2020/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Perwalian pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I** : Tempat tanggal lahir di Bima, 12 Oktober, umur (44) tahun 1976. Warga negara Indonesia, laki-laki Agama Islam, pendidikan terakhir sekolah menengah pertama (Smp) pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kota Bima Kec. Mpunda Kota Bima NTB, sebagai **Pemohon I**;
2. **Pemohon II** : Tempat tanggal lahir di Bima, 10 Juli, umur (41) tahun 1978 Warga negara Indonesia, Perempuan Agama Islam, pendidikan terakhir sekolah menengah pertama (Smp), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kota Bima Kec. Mpunda Kota Bima NTB, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti dan keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 Juli 2020 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada Register Nomor 342/Pdt.P/2019/PA.Bm., tanggal 15 Juli 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA :

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Pen. No. 342/Pdt.P/2020/PA.Bm



1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang sah telah menikah sah pada hari jum'at berdasarkan kutipan akta nikah nomor, 34/34/1/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Tanggal, 29 Januari, 1999.
 2. Bahwa selama perkawinan paara pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak kandung yang bernama
 - a. Agus salim
 - b. Dafid Syahputra
 - c. Rasah Syaputra
 - d. Nusanti
 - e. Nurhafisah
 - f. M. Alfin
 3. Bahwa anak kandung para pemohon yang bernama, (DAFID SYAPUTRA) sekarang menetap bersama (KALAMUDDIN), bermaksud mengikuti seleksi CATA PK TNI-AD TAHUN.2020
 4. Bahwa anak kandung para pemohon yang bernama, (DAFID SYAHPUTRA) sekarang menetap bersama, (FEBI ANGGRIANI) yang masih berhubungan keluarga dengan para pemohon, dimana yang bersangkutan akan mengurus segala sesuatu hal yang berkaitan untuk kepentingan anak para pemohon pada alamat tempat tinggal menetap saampa dengan sekarang untuk mengikuti seleksi CATA PK TNI-AD TAHUN. 2020
 5. Bahwa sebagai persyaratan, para pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Bima dalam hal pengurusan anak (Perwalian) khusus untuk mengikuti seleksi CATA PK TNI-AD TAHUN.2020
- Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, maka para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara / permohonan ini Dan selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon :

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Pen. No. 342/Pdt.P/2020/PA.Bm



2. Memberikan izin kepada Bapak (KALAMUDDIN), untuk mengurus kepentingan anak kandung para pemohon yang bernama (DAFID SYAHPUTRA), untuk mengikuti seleksi CATA PK TNI-AD TAHUN.2020.
3. Membebankan biaya ini kepada para pemohon

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat agar para Pemohon memikirkan niatnya, dan konsekwensi dari Perwalian yang akan dilakukan tersebut, baik secara hukum Islam maupun tata aturan perundang-undangan dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, maka dibacakanlah Permohonan para Pemohon dan para Pemohon mengadakan penambahan dan perubahan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa para Pemohon akan menyerahkan perwalian anaknya, yang bernama Dafid Syaputra kepada Kalamuddin bin Abubakar dan mengurus semua kepentingan anak kandung Pemohon yang bernama Dafid Syaputra tersebut, dalam rangka untuk mengikuti seleksi CATA PK TNI-AD TAHUN. 2020 dan Kalamuddin bin Abubakar telah sanggup dan bertanggung jawab terhadap anak para Pemohon yang bernama Dafid Syaputra yang berada dibawah perwaliannya dan mengurus semua kepentingan tersebut dalam rangka untuk memenuhi syarat, mengikuti seleksi CATA PK TNI-AD TAHUN. 2020 di Provinsi Papua Barat;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- | 1. | Fotokopi | Surat | Keterangan | Nomor |
|----|----------|-------|------------|--|
| | | | | 5272051007/SURKET/01/100720/0001 tanggal 10 Juli 2020, atas nama Sahril (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf; |

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Pen. No. 342/Pdt.P/2020/PA.Bm



- | 2. | Fotokopi | Surat | Keterangan | Nomor |
|----|---|-------|------------|-------|
| | 5272051007/SURKET/01/100720/0002 tanggal 10 Juli 2020, atas nama Samsiah (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf; | | | |
| 3. | Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/34/I/1999, tanggal 28 Januari 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae, Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf; | | | |
| 4. | Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dafid Syaputra nomor 5272-LT-20122012-0023 tanggal 20 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf; | | | |
| 5. | Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 2 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf; | | | |
| 6. | Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Wali Khusus Anak tanggal 14 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf; | | | |

Bahwa disamping alat bukti surat, para Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Pen. No. 342/Pdt.P/2020/PA.Bm



Saksi I; **Saksi I**, umur 22 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ,
Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Di bawah sumpah telah
memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi bersempupu satu dengan Pemohon I;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui, hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah hubungan perkawinan yang sah;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melahirkan enam orang anak;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui Dafid Syaputra adalah anak kandung dari para Pemohon yaitu anak yang kedua dari enam bersaudara;
- ✓ Bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon serta Kalamuddin bin Abubakar sama-sama menganut agama Islam;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus dokumen persyaratan mendaftar untuk mengikuti seleksi CATA PK TNI AD. TAHUN. 2020 dan para Pemohon memberikan perwalian kepada Kalamuddin bin Abubakar;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui bahwa Kalamuddin bin Abubakar adalah orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat dan berkelakuan baik;
- ✓ Bahwa para Pemohon dengan Kalamuddin bin Abubakar tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebagai sesama Bima dan mengenal baik dengan Kalamuddin bin Abubakar;

Saksi II : saksi II, umur 29 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ,
Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Di bawah sumpah telah
memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi mengetahui, hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah hubungan perkawinan yang sah;

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Pen. No. 342/Pdt.P/2020/PA.Bm



- ✓ Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi bersepupu satu dengan Pemohon I;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melahirkan enam orang anak ;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui Dafid Syaputra adalah anak kandung dari para Pemohon yaitu anak yang kedua dari enam bersaudara;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus dokumen persyaratan mendaftar untuk mengikuti seleksi CATA PK TNI AD. TAHUN. 2020 dan para Pemohon memberikan perwalian kepada Kalamuddin bin Abubakar;
- ✓ Bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon serta Kalamuddin bin Abubakar sama-sama menganut agama Islam;
- ✓ Bahwa para Pemohon dengan Kalamuddin bin Abubakar tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebagai sesama Bima dan mengenal baik dengan Kalamuddin bin Abubakar
- ✓ Bahwa saksi mengetahui bahwa Kalamuddin bin Abubakar adalah orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat dan berkelakuan baik dan selama tinggal bersama dengan Kalamuddin bin Abubakar, Dafid Syaputra baik-baik saja dan terusus dengan baik;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala hal ihwal persidangan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap sebagai termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Pen. No. 342/Pdt.P/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar para Pemohon/ Kuasanya memikirkan niatnya, mengurungkan niatnya dan konsekwensi dari pemegang hak perwalian dari anaknya tersebut, baik secara hukum Islam maupun tata aturan perundang-undangan dan para Pemohon/ Kuasanya menyatakan tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikan kesempatan untuk menyerahkan perwalian anaknya yang bernama Dafid Syaputra kepada Kalamuddin bin Abubakar dan untuk mengurus semua kepentingan anak kandung para Pemohon yang bernama Dafid Syaputra tersebut, dalam rangka untuk mengikuti seleksi CATA PK TNI-AD TAHUN 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis yang diajukan pemohon berupa P.1 sampai dengan P.4, merupakan alat bukti berupa akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang menerbitkan surat-surat tersebut dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 merupakan akta Akta Bawah Tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para Pemohon dan Kalamuddin bin Abubakar dapat diterima sebagai alat bukti. Isinya tidak dibantah, maka nilai pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan berdasarkan Pasal 1857 KUH Perdata dan Pasal 286 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Pen. No. 342/Pdt.P/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka terbukti tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi maka terbukti bahwa Sahril dengan Samsiah adalah pasangan suami istri dan telah melahirkan anak dan salah satunya adalah anak yang akan diserahkan perwalian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, sehingga para Pemohon dan anak bernama Dafid Syaputra merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5 salah satu didalamnya termuat identitas tentang agama yang dianut oleh Dafid Syaputra dan Kalamuddin bin Abubakar serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, sehingga terbukti antara Dafid Syaputra dan Kalamuddin bin Abubakar adalah sama-sama beragama Islam, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 yang menerangkan dimana didalamnya surat pernyataan penyerahan wali dari para Pemohon dan

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Pen. No. 342/Pdt.P/2020/PA.Bm



pernyataan bersedia menjadi wali dari Kalamuddin bin Abubakar serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, sehingga terbukti adanya kesediaan antara pemberi dan penerima untuk menjadi wali, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf h dan k Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi, maka terbukti Pemohon tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Kalamuddin bin Abubakar bin Abubakar, sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu mengenai para saksi mengetahui mengenal para Pemohon dan Kalamuddin bin Abubakar bin Abubakar, mengetahui tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan pendaftaran anak yang bernama Dafid Syaputra menjadi anggota TNI-AD, mengetahui Kalamuddin bin Abubakar adalah orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil jujur dan berkelakuan baik dan sekarang tinggal bersama Dafid Syaputra dan selama Dafid Syaputra tinggal bersama Kalamuddin bin Abubakar bin Abubakar anak tersebut terurus dengan baik, serta semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Kalamuddin bin Abubakar, maka dalil para Pemohon terbukti, sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 107 ayat (4) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 ayat (1) huruf c, d dan e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pula yaitu mengenai sekarang ini Dafid Syaputra tinggal bersama Kalamuddin bin Abubakar dan selama Dafid Syaputra tinggal bersama Kalamuddin bin Abubakar anak tersebut terurus dengan baik, maka dalil para Pemohon terbukti, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Pen. No. 342/Pdt.P/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada poin 4 yang menerangkan bahwa para Pemohon telah menyerahkan pengurusan anak para Pemohon kepada Kalamuddin bin Abubakar dalam rangka untuk mengikuti seleksi CATA PK TNI, AD. TAHUN 2020, bila dihubungkan dengan P.5 dan P.6, maka dalil para Pemohon terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Dafid Syaputra adalah seorang muslim anak kandung dari para Pemohon yang menikah secara sah;
2. Bahwa para Pemohon sekarang berdomisili di Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima yang jauh dari tempat tinggal anak kandungnya bernama Dafid Syaputra sehingga para Pemohon tidak dapat bertindak secara langsung sebagai wali untuk anak kandungnya yang bernama Dafid Syaputra selama mengikuti seleksi CATA PK TNI-AD TAHUN 2020;
3. Bahwa para Pemohon telah menunjuk Kalamuddin bin Abubakar yang memiliki hubungan kekerabatan dengan para Pemohon untuk menjadi wali atas Dafid Syaputra untuk kepentingan pendaftaran menjadi anggota CATA PK TNI-AD TAHUN 2020;
4. Bahwa Kalamuddin bin Abubakar berdomisili di Kabupaten Kaimana Kabupaten Papua Barat, beragama Islam, dan berkelakuan baik serta selama Dafid Syaputra tinggal bersama Kalamuddin bin Abubakar anak tersebut terurus dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata bahwa Dafid Syaputra adalah anak kandung dari para Pemohon dan para Pemohon telah menunjuk Kalamuddin bin Abubakar sebagai wali serta Kalamuddin bin Abubakar adalah seorang yang beragama Islam, berkelakuan baik serta selama Dafid Syaputra tinggal bersama Pemohon anak tersebut terurus dengan baik dan Kalamuddin bin Abubakar meskipun tidak memiliki

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Pen. No. 342/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan kekerabatan dengan anak para Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti serta beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini semata-mata diajukan dalam rangka untuk mengurus pendaftaran Dafid Syaputra sebagai anggota CATA PK TNI-AD TAHUN 2020, maka demi kemaslahatan Pemohon dan anak bernama Dafid Syaputra, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dinilai telah cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan KALAMUDDIN BIN ABUBAKAR, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jl. Utarum Kampung Trikora RT.01, Desa Trikora, Kecamatan Kaimana, Provinsi Papua Barat sebagai Wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung dan bertindak guna kepentingan DAFID SYAPUTRA khusus untuk pengurusan menjadi Anggota CATA PK TNI-AD TAHUN 2020;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Masehi

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Pen. No. 342/Pdt.P/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy., dan Drs. H. Mukminin masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriatunnisa, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Imam Shofwan, M.Sy

Drs. H. Mukminin.

Panitera Pengganti

Fitriatunnisa, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	140.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Pen. No. 342/Pdt.P/2020/PA.Bm



Jumlah : Rp. 256.000,00
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 12 Hlm. Pen. No. 342/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)